



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON NIK : **XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Kediri, 01 Februari 1963 (umur 60 tahun), Agama Islam, Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan Kuli Toko Mebel, tempat tinggal Kota Kediri, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Kdr tanggal 15 November 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kakak Pemohon yang bernama **KAKAK POEMOHON** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISTRI KAKAK POEMOHON** pada tanggal 17 Nopember 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gurah, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **ZXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 17 Nopember 1989;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Kakak Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a) **ANAK 1**, perempuan, umur 31 tahun
 - b) **ANAK 2**, laki-laki, umur 18 tahun;

Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kakak Pemohon yang bernama **KAKAK POEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 dengan bukti Akta Kematian Nomer:XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa Istri dari almarhum **KAKAK POEMOHON** yang bernama **ISTRI KAKAK POEMOHON** malu karena anaknya yang bernama **ANAK 2** telah menghamili perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK 2** sehingga Ibu **ISTRI KAKAK POEMOHON** tidak mau dan tidak peduli dengan anaknya dan menyuruh adik dari almarhum suaminya untuk mengurus Pengajuan Dispensasi nikah untuk anaknya;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Keponakan Pemohon yang bernama **ANAK 2** bin **KAKAK POEMOHON**, tanggal lahir 06 Juli 2005 (umur 18 tahun), Pendidikan SLTP pekerjaan Sopir yang berstatus Jejak dengan perempuan yang Bernama **CALON ISTRI ANAK 2**, tanggal lahir 12 September 2006 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, yang berstatus Perawan, tempat tinggal di xxxxxx;
6. Bahwa Keponakan Pemohon telah 7 menjalin hubungan dengan calon Istrinya, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
8. Bahwa Pemohon segera menikahkan Keponakan Pemohon dikarenakan calon istri dari Keponakan Pemohon telah hamil 2,5 bulan;
9. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur Keponakan Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
10. Bahwa meskipun Keponakan Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk

Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pernikahan, namun Keponakan Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Sopir Truk Toko Bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);

11. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar Keponakan Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan **CALON ISTRI ANAK 2**;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Keponakan Pemohon bernama (**ANAK 2 bin KAKAK POEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (**CALON ISTRI ANAK 2**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan keponakannya, karena umur keponakan Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga keponakan Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari keponakan Pemohon yang bernama **ANAK 2 bin KAKAK POEMOHON**, umur 18 tahun 4 bulan,

Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir berstatus jejaka, tempat tinggal di Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak keponakan Pemohon;
- Bahwa benar anak keponakan Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK 2**;
- Bahwa meskipun anak keponakan Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, telah pernah melakukan hubungan badan hingga hamil, keduanya sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan terjadi dan terulang kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ingin menambah malu keluarga;
- Bahwa anak keponakan Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak keponakan Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak keponakan Pemohon mau menikah dengan calon isterinya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab serta saling mencintai telah pernah melakukan hubungan badan hingga hamil 2,5 bulan;
- Bahwa anak keponakan Pemohon dengan calon isterinya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak keponakan Pemohon bersedia menerima keadaan calon isterinya dan siap sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon isteri anak para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK 2**, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal Kota Kediri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **ANAK 2 bin KAKAK POEMOHON**;

Halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak keponakan Pemohon sudah 7 bulan menjalin hubungan yang sangat dekat, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri berstatus perawan, sedangkan anak keponakan Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon isteri anak keponakan Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali **ANAK 2** bin **KAKAK POEMOHON**;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan calon isteri anak keponakan Pemohon telah pernah melakukan hubungan badan hingga hamil;
- Bahwa calon isteri tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar syari'at Islam serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon isteri anak keponakan Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kota Kediri, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ayah kandung dari **CALON ISTRI ANAK 2**;
- Bahwa benar anaknya bernama **CALON ISTRI ANAK 2** akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **ANAK 2** bin **KAKAK POEMOHON**;
- Bahwa antara **ANAK 2** dengan **CALON ISTRI ANAK 2** sudah 7 bulan menjalin hubungan dan keduanya sudah sangat akrab, pernah berhubungan badan hingga hamil 2,5 bulan, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

Halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah mengetahui anak keponakan Pemohon telah bersedia untuk menikah karena sudah sangat akrab saling mencintai, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang **CALON ISTRI ANAK 2** telah berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anaknya **CALON ISTRI ANAK 2** telah siap menjadi Ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia bersedia membantu, membimbing dan mendidik anaknya dengan calon suami anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : **XXXXXXXXXXXX** tanggal 09-09-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Saudara kandung Pemohon Nomor : **3ZXXXXXXXXXXXX** dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri tanggal 17 Nopember 1989, Bukti Surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.3);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Isteri Saudara kandung Pemohon Nomor **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 30-01-2023, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor: **XXXXXXXXXXXX** tanggal 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kelurahan Ngronggo, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.2);

Halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Saudara kandung Pemohon Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 26 Januari 2023, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (**ANAK 2** bin **KAKAK POEMOHOM**), Nomor: 3062/IND./2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 24 Agustus 2005, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon (**ANAK 2**), Nomor Induk Siswa Nasional 0050815361, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia Sekolah Menengah Pertama PGRI 2 tanggal 05 Juni 2020, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (**CALON ISTRI ANAK 2**), Nomor: 3522/ALI/2009/12506, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 24 Juni 2009, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Ijazah calon isteri/anak para Pemohon (**CALON ISTRI ANAK 2**), Nomor Induk Siswa Nasional 0062161900, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kediri tanggal 16 Juni 2022, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon (**ANAK 2**) NIK : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 01-09-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur xxxx xxxxxx, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.10);

Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tentang Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-859/Kua.13.24.01/Pw.01/10/2023, tanggal 23-10-2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan oleh Dokter, tentang kesehatan calon suami (**ANAK 2**) dan calon isteri (**CALON ISTRI ANAK 2**) oleh Dinas Kesehatan Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 31 Oktober 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Calon Mempelai Perempuan atas nama **CALON ISTRI ANAK 2** telah melakukan Konsling Nomor : 050/1138/419.107/2023 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 31 Oktober 2023 diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim di beri kode (P.13);

A. Saksi

1. Saksi Pemohon yang pertama, atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama: SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di. xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, keponakan Pemohon dan calon isterinya;
 - Bahwa saksi sebagai paman calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa Pemohon adalah benar-benar saudara kandung dengan **KAKAK POEMOHON**;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon yang Bernama **KAKAK POEMOHON** telah meninggal dunia pada tahun 2022;
 - Bahwa Ibu kandung dari **ANAK 2** merasa enggan (tidak mau) bertindak sebagai Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin karena merasa malu anaknya telah menghamili seorang perempuan;

Halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab, telah hamil dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
 - Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon isteri keponakan Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada’;
 - Bahwa pihak keluarga calon isteri keponakan Pemohon sudah dilamar oleh Pemohon untuk menjadikan keponakan Pemohon sebagai calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melamar orang lain untuk keponakannya selain dari seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK 2**;
 - Bahwa keponakan Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk Toko Bangunan dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp2.000.000,- setiap bulan;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, keponakan Pemohon dan calon isterinya;
 - Bahwa saksi sebagai paman calon mempelai perempuan;;
 - Bahwa Pemohon benar-benar saudara kandung dari **KAKAK POEMOHON** (Ayah kandung **ANAK 2**);
 - Bahwa saudara kandung Pemohon telah telh meninggal duni pada tahun 2022;
 - Bahwa isteri **KAKAK POEMOHON** (Ibu kandung keponakan Pemohon) tidak bersedia untuk mengajukan permohonan Dispensasi ini karena merasa malu terhadap anaknya yang telah menghamili seorangan perempuan;
 - Bahwa keponakan Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab dan saling mencintai dan

Halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hamil hingga ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, namun terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat untuk menikah, karena usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun radha/sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri keponakan Pemohon sudah menerima lamaran Pemohon untuk menjadikan keponakan Pemohon sebagai calon suami dari anak calon besan Pemohon dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umur keponakan Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda untuk menikah keponakannya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah keponakannya, karena umur keponakan Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan

Halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan keponakan laki-laki Pemohon yang bernama **ANAK 2** dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK 2**, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab dan telah hamil, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota

Halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 2, maka terbukti bahwa antara Saudara kandung Pemohon adalah suami isteri dengan Ayah kandung keponakan Pemohon yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah yang menikah pada 20 Februari 1997 dan telah melahirkan anak laki-laki bernama Vitto Kutnia Nugraha merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa Potokopi Kartu Keluarga orang tua kandung keponakan Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa Isteri Saudara kandung Pemohon sebagai sebagai Ibu rumah tangga dan sebagai Ibu kandung calon mempelai Pria, merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 4, maka terbukti bahwa Ayah kandung keponakan Pemohon adalah benar-benar Saudara kandung Pemohon, bukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 5, maka terbukti bahwa Ayah kandung keponakan Pemohon bernama **KAKAK POEMOHON** benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 merupakan bukti otenti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 6, berupa Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon bernama **ANAK 2**, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lahir pada 06 Juli 2005 atau sudah berusia 18 tahun 4 bulan dan belum cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai Pria (calon suami anak para Pemohon) yang bernama **ANAK 2** telah lulus Sekolah Menengah Pertama PGRI 2 Kediri pada tahun 2020, bukti dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON ISTRI ANAK 2** binti

Halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Choirul Anam, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 12 September 2006, yang berarti sekarang berumur 17 tahun 2 bulan/belum berusia 19 tahun dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (anak para Pemohon) yang bernama **CALON ISTRI ANAK 2** telah lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kediri pada tahun 2022, bukti dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon berdomisili di Wilayah xxxx xxxxxx dari berumur 18 tahun 4 bulan. dan belum cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, nyata-nyata terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK 2** dan calon suami anak para Pemohon yang bernama **ANAK 2** keduanya telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan keduanya dinyatakan berbadan sehat dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 13 nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan berupa fotokopi Surat Keterangan sebagai calon mempelai Pria atas nama **ANAK 2** bin **KAKAK POEMOHON** telah melakukan Konsling Nomor : 050/1138/419.107/2023 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 31 Oktober 2023 dan dapat diterima;

Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang laki-laki yang bernama **ANAK 2** adalah benar-benar keponakan dari Pemohon (Subandi bin Abu Amin);
- Bahwa keponakan Pemohon lahir pada tanggal 06 Juli 2005 yang berarti sekarang umur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon betul-betul saudara kandung dari Ayah kandung Tito Arilio;
- Bahwa Ayah kandung keponakan Pemohon telah meninggal dunia pada 17 Desember 2022, sedangkan Ibu kandung keponakan Pemohon tidak bersedia untuk mengajukan permohonan Dispensasi karena merasa malu dan tidak dekat dengan anak kandungnya;
- Bahwa keponakan Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK 2**, lahir tanggal 12 September 2006 (umur 17 tahun 2 bulan);
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, telah pernah melakukan hubungan badan bahkan hingga hamil, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki atau perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sekarang sudah siap untuk bekerja bekerja keras agar bisa mempunyai penghasilan, sehingga Hakim berpendapat bahwa keponakan Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama **ANAK 2** bin **KAKAK POEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK 2**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama (**ANAK 2 bin KAKAK POEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (**CALON ISTRI ANAK 2**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasanya.

HAKIM

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 16 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	155.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp. 280.000,-
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)